**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**
**Volume 4, Nomor 5, June 2026, P. 374-380**
**E-ISSN: 2986-6340**
**Licenced by CC BY-SA 4.0**
**DOI:** https://doi.org/10.5281/zenodo.21005576

# Sumber Hukum Islam (Dalil Syar'i): Dalil yang Disepakati

**Besse Ruhaya, Artikaa Putri, Athirah Sulaiman, Muh. Adam Sudarta**
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Alauddin Makassar
Email: besse.ruhaya@uin-alauddin.ac.id, artikaputri092004@gmail.com, araasnifty@gmail.com, Okebossquedan@gmail.com

**Abstrak**

Hukum Islam merupakan pedoman hidup umat Islam yang bersumber dari wahyu Allah Swt. dan berfungsi mengatur berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan dengan Allah maupun sesama manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sumber hukum Islam atau dalil syar'i yang disepakati oleh jumhur ulama, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas, beserta kedudukan, fungsi, dan perannya dalam proses istinbath hukum. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui analisis berbagai literatur yang berkaitan dengan ushul fikih dan sumber hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama yang menjadi landasan seluruh ketentuan syariat, sedangkan As-Sunnah berfungsi sebagai penjelas, perinci, dan pelengkap Al-Qur'an. Ijma' menjadi dasar penetapan hukum melalui kesepakatan para mujtahid terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara langsung dalam nash, sementara Qiyas berperan sebagai metode analogi untuk menetapkan hukum terhadap permasalahan baru berdasarkan persamaan 'illat dengan kasus yang telah memiliki ketentuan hukum. Keempat dalil tersebut saling melengkapi dalam membentuk sistem hukum Islam yang sistematis, kokoh, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sehingga mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan kontemporer tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariat.
**Kata kunci:** *hukum Islam, dalil syar'i, Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, ushul fikih.*

**Abstract**

*Islamic law serves as a comprehensive guide for Muslims, derived from the divine revelation of Allah SWT, and regulates various aspects of human life, including the relationship between humans and God as well as interactions among individuals. This study aims to examine the agreed-upon sources of Islamic law (dalil syar'i) recognized by the majority of Islamic scholars, namely the Qur'an, Sunnah, Ijma' (consensus), and Qiyas (analogical reasoning), along with their positions, functions, and roles in the process of istinbath al-ahkam (legal deduction). This research employs a library research method using a descriptive qualitative approach through the analysis of relevant literature on ushul al-fiqh and the sources of Islamic law. The findings indicate that the Qur'an is the primary and highest source of Islamic law, serving as the foundation of all legal rulings. The Sunnah functions as an explanation, elaboration, and complement to the Qur'an. Ijma' provides a legal basis through the consensus of qualified Muslim jurists on issues not explicitly addressed in the primary texts, while Qiyas serves as a method of analogical reasoning to determine legal rulings for new issues based on a shared effective cause ('illah) with existing cases. These four sources complement one another in establishing a systematic, comprehensive, and adaptable Islamic legal system capable of addressing contemporary issues while remaining consistent with the principles of Islamic law.*
**Keywords:** *Islamic law, dalil syar'i, Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, ushul al-fiqh.*

**Article Info**
Received date: 15 June 2026 Revised date: 17 June 2026 Accepted date: 22 June 2026

## PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan salah satu aspek fundamental dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Sebagai agama yang bersumber dari wahyu Allah SWT, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya melalui ibadah, tetapi juga mengatur hubungan antar sesama manusia dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Oleh karena itu, sumber hukum Islam menjadi landasan utama dalam proses penetapan syariat agar umat Islam dapat menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai ilahi.

Dalam tradisi ushul fiqh, jumhur ulama sepakat bahwa sumber hukum Islam yang disepakati adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Al-Qur'an sebagai kalamullah menempati posisi tertinggi karena di dalamnya terkandung prinsipprinsip dasar hukum yang bersifat universal. Sunnah Nabi SAW hadir sebagai penjelas dan pelengkap Al-Qur'an, memperinci ayat-ayat yang masih bersifat umum, membatasi kemutlakan, serta menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Ijma' kemudian menjadi bentuk kesepakatan kolektif para ulama mujtahid dalam menetapkan hukum atas persoalan baru, sedangkan Qiyas berfungsi sebagai metode analogi untuk menjawab permasalahan kontemporer yang tidak ditemukan nashnya secara langsung.

Namun, terdapat perbedaan pandangan dari kalangan Mu'tazilah yang menempatkan akal sebagai sumber hukum pertama sebelum Al-Qur'an dan Sunnah. Menurut mereka, akal adalah instrumen utama untuk mengetahui kebenaran wahyu, membedakan antara baik dan buruk, serta memahami dalil syar'i.

Perbedaan ini menunjukkan adanya dinamika pemikiran dalam hukum Islam, di mana sebagian ulama menekankan wahyu sebagai otoritas absolut, sementara sebagian lainnya menekankan akal sebagai dasar epistemologis dalam memahami wahyu. Pembahasan mengenai sumber hukum Islam menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana hukum Islam ditetapkan, bagaimana perbedaan pandangan antar madzhab memperkaya khazanah hukum Islam, serta bagaimana hukum Islam tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman. Makalah ini disusun untuk memberikan pengetahuan tentang sumber hukum Islam, jenis dan definisinya, urutan pengambilan hukum, serta fungsi dan peran Al-Qur'an, AsSunnah, Ijma', dan Qiyas dalam sistem hukum Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah asal atau dasar yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum-hukum syariat. Sumber hukum ini berfungsi sebagai landasan bagi umat Islam dalam memahami dan melaksanakan ketentuan Allah Swt. dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Islam tidak berdiri secara bebas, melainkan selalu bersandar pada sumber yang sah.[1]

Dalam kajian ushul fikih, sumber hukum Islam tidak hanya satu. Para ulama menegaskan bahwa hukum Islam memiliki beberapa sumber yang saling terkait dan berurutan tingkatannya. Sumber utama adalah al-Qur'an, lalu Sunnah, kemudian Ijma', dan Qiyas. Susunan ini menunjukkan adanya hirarki yang jelas dalam pengambilan hukum.[2]

Sumber hukum Islam juga memiliki fungsi menjaga agar ajaran Islam tidak disalahpahami. Dengan adanya sumber hukum yang jelas, maka penetapan hukum dapat dilakukan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan syariat.

### Pengertian Dalil Syar'i

Secara bahasa, dalil berarti petunjuk, penunjuk, atau sesuatu yang menunjukkan kepada maksud tertentu. Secara istilah, dalil syar'i adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar untuk menetapkan hukum Islam.[3]

Dalil syar'i digunakan oleh para mujtahid untuk menggali hukum dari sumber-sumber syariat. Dengan kata lain, dalil syar'i merupakan alat atau jalan yang dipakai untuk mengetahui kehendak Allah

[1] Ahmad Habibie Al Mirza dkk., "Ushul Fiqh Sebagai Kunci Memahami Syariat Islam," Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISH), Vol. 5, No. 2, 2025
[2] Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Muhammad Faqih Choiruddin dkk., "Peran Ijma' sebagai Sumber Hukum dalam Ushul Fiqih," Vol. 6, No. 3, 2025.
[3] Ahmad Habibie Al Mirza dkk., "Ushul Fiqh Sebagai Kunci Memahami Syariat Islam," Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISH), Vol. 5, No. 2, 2025

terhadap suatu persoalan. Dalil syar'i dapat berupa teks wahyu maupun metode penalaran yang sesuai dengan prinsip Islam.

Dalil syar'i sangat penting karena kehidupan manusia terus berkembang dan muncul persoalan-persoalan baru yang tidak selalu disebutkan secara eksplisit dalam nash. Oleh karena itu, dalil syar'i menjadi dasar dalam menjawab tantangan hukum Islam di setiap zaman.[4]

**Klasifikasi Dalil Syar'i**

Secara umum, dalil syar'i dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Dalil yang disepakati, yaitu dalil yang diterima oleh mayoritas ulama ushul fikih.
b. Dalil yang diperselisihkan, yaitu dalil yang tidak disepakati oleh semua ulama.

Dalam makalah ini, pembahasan difokuskan pada dalil yang disepakati, yaitu al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Keempat dalil ini diterima luas dalam tradisi keilmuan Islam dan menjadi dasar utama dalam penetapan hukum.

**Al-Qur'an sebagai Dalil Utama**

A. Pengertian Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui perantara Malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, membacanya bernilai ibadah, dan merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad saw.[5]

B. Kedudukan Al-Qur'an

Al-Qur'an menempati posisi paling tinggi dalam hierarki sumber hukum Islam. Ia menjadi rujukan pertama dan utama dalam setiap persoalan hukum. Tidak ada dalil yang boleh bertentangan dengan al-Qur'an, karena ia adalah wahyu Allah yang kebenarannya mutlak.

Al-Qur'an menjadi dasar semua hukum Islam, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Segala hukum yang terdapat dalam Sunnah, Ijma', maupun Qiyas harus selaras dengan prinsip-prinsip al-Qur'an. Jika terdapat pertentangan, maka yang didahulukan adalah al-Qur'an.[6]

C. Fungsi Al-Qur'an dalam Penetapan Hukum

Al-Qur'an memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

1. Menetapkan hukum secara langsung, misalnya kewajiban salat, puasa, zakat, dan haji.
2. Memberikan prinsip umum, seperti keadilan, musyawarah, amanah, dan tolong-menolong.
3. Menjadi dasar moral dan etika, misalnya larangan dusta, zalim, dan khianat.
4. Menjadi sumber nilai kehidupan, baik kehidupan individu maupun masyarakat.[7]

D. Contoh Hukum dalam Al-Qur'an

Beberapa hukum yang dijelaskan secara langsung dalam al-Qur'an antara lain:

1. Kewajiban puasa Ramadan.
2. Larangan riba.
3. Hukum waris.
4. Larangan zina.
5. Kewajiban menunaikan amanah.
6. Larangan memakan harta orang lain dengan cara batil.

E. Pentingnya Memahami Al-Qur'an Secara Benar

Al-Qur'an tidak dapat dipahami hanya secara tekstual tanpa memperhatikan penjelasan Nabi dan pemahaman para ulama. Banyak ayat yang bersifat umum, sehingga memerlukan Sunnah untuk

[4] Ahmad Habibie Al Mirza dkk., "Ushul Fiqh Sebagai Kunci Memahami Syariat Islam," Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISH), Vol. 5, No. 2, 2025
[5] Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Ahmad Zainuddin, "Pengertian Al-Qur'an dalam Perspektif Ulumul Qur'an," Vol. 6, No. 1, 2022.
[6] Jurnal Al-Bayan, M. Ridwan, "Al-Qur'an sebagai Sumber Utama Hukum Islam," Jurnal Al-Bayan, Vol. 10, No. 1, 2024.
[7] Jurnal Al-Bayan, M. Ridwan, "Al-Qur'an sebagai Sumber Utama Hukum Islam," Jurnal Al-Bayan, Vol. 10, No. 1, 2024.

penjelasan. Karena itu, memahami al-Qur'an secara benar memerlukan ilmu tafsir, ushul fikih, dan pengetahuan tentang konteks turunnya ayat.[8]

**Sunnah sebagai Penjelas Al-Qur'an**

A. Pengertian Sunnah

Sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad saw., baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau. Dalam konteks hukum Islam, sunnah menjadi sumber hukum kedua setelah al-Qur'an.[9]

B. Kedudukan Sunnah

Kedudukan Sunnah sangat tinggi karena Nabi Muhammad saw. adalah penyampai dan penjelas wahyu. Sunnah tidak hanya menjelaskan isi al-Qur'an, tetapi juga menjadi pedoman praktis dalam menjalankan syariat. Tanpa Sunnah, banyak perintah al-Qur'an tidak dapat dipahami secara sempurna.

C. Fungsi Sunnah terhadap Al-Qur'an

Sunnah memiliki beberapa fungsi penting, yaitu:

a. Menjelaskan ayat yang masih global

Contohnya perintah salat dalam al-Qur'an dijelaskan tata caranya oleh Sunnah.

b.Merinci ayat yang masih umum

Misalnya zakat dan haji memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaannya.

c. Membatasi keumuman aya

Ada ayat yang bersifat umum, lalu Sunnah memberikan pengecualian tertentu.

d. Menetapkan hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an

Selama tidak bertentangan dengan wahyu, Sunnah dapat menetapkan hukum tertentu.

D. Macam-Macam Sunnah

Sunnah dapat dibagi menjadi tiga:

1.Sunnah qauliyah, yaitu ucapan Nabi.

2.Sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi.

3.Sunnah taqririyah, yaitu persetujuan Nabi terhadap perbuatan sahabat.[10]

E. Contoh Peran Sunnah

Contoh paling jelas adalah salat. Al-Qur'an memerintahkan salat berkali-kali, tetapi rincian jumlah rakaat, bacaan, dan gerakannya dijelaskan oleh Sunnah. Begitu pula dengan zakat, yang dalam al-Qur'an diperintahkan, tetapi kadar dan teknisnya dijelaskan oleh hadis.[11]

**Ijma' sebagai Kesepakatan Ulama**

A. Pengertian Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Islam pada suatu masa, setelah wafat Nabi Muhammad saw., terhadap suatu hukum syar'i.

B. Kedudukan Ijma'

Ijma' menempati kedudukan penting setelah al-Qur'an dan Sunnah. Kesepakatan para ulama menunjukkan adanya kesatuan pandangan dalam memahami syariat. Karena ulama adalah orang-orang yang memiliki kompetensi keilmuan tinggi, maka kesepakatan mereka memiliki kekuatan hukum yang besar.

C. Syarat Terjadinya Ijma'

---

[8] Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir, Siti Nurhayati, "Hakikat Al-Qur'an sebagai Kalam Allah dan Sumber Hukum Islam," Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 8, No. 2, 2023.
[9] Jurnal Intelek Insan Cendekia (2025)
[10] Scribd – PDF "Macam Contoh Sunnah" (diakses dan masih dipakai studi 2020)
[11] Konsultasi Syariah (2024) – "Dalil Jumlah Rakaat Shalat-Shalat Fardhu"

Syarat-syarat ijma' antara lain:

1.Dilakukan oleh para mujtahid.

2.Terjadi setelah wafat Nabi Muhammad saw.

3.Berkaitan dengan hukum syar'i.

4.Ada kesepakatan seluruh mujtahid pada masa itu.

5.Tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah.

D. Fungsi Ijma'

1.Ijma' memiliki beberapa fungsi, yaitu:

2.Memberikan kepastian hukum.

3.Menyatukan pendapat umat.

4.Menjadi dasar penyelesaian masalah baru.

Menunjukkan kematangan hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman.

E. Contoh Ijma'

Salah satu contoh ijma' adalah kesepakatan para sahabat dalam pengumpulan mushaf al-Qur'an pada masa Abu Bakar. Tindakan ini merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan para tokoh sahabat demi menjaga kemurnian al-Qur'an.

**Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum**

A. Pengertian Qiyas

Qiyas adalah menetapkan hukum suatu perkara baru dengan cara menyamakannya kepada perkara lain yang sudah ada hukumnya karena memiliki kesamaan sebab hukum atau 'illat.

B. Kedudukan Qiyas

Qiyas menjadi penting karena tidak semua persoalan hukum terdapat secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Sunnah. Seiring perkembangan zaman, muncul masalah-masalah baru yang memerlukan jawaban hukum. Qiyas menjembatani persoalan tersebut dengan tetap berpegang pada prinsip syariat.[12]

C. Unsur-Unsur Qiyas

Qiyas terdiri atas empat unsur:

1. Ashl: kasus asal yang sudah ada hukumnya.

2.Far': kasus baru yang belum ada hukumnya.

3.Hukum ashl: hukum yang berlaku pada kasus asal.

4.'Illat: sebab hukum yang menjadi dasar penyamaan.

D. Syarat Qiyas

Qiyas baru dapat digunakan apabila:

1.Tidak ditemukan nash yang tegas.

2.Ada 'illat yang jelas dan relevan.

3.Kasus baru benar-benar memiliki kesamaan sebab hukum dengan kasus asal.

4.Tidak bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'.

E. Contoh Qiyas

Contoh qiyas yang sering diberikan adalah pengharaman narkotika yang diqiyaskan dengan khamr. Khamr diharamkan karena memabukkan dan merusak akal. Karena narkotika juga memiliki dampak yang sama, maka hukumnya diqiyaskan haram. Contoh ini menunjukkan bahwa qiyas memungkinkan hukum Islam menjawab masalah modern secara tepat.

F. Fungsi Qiyas

Qiyas berfungsi untuk:

[12] Jurnal Ushul Fiqh (2024) – "Qiyas sebagai Salah Satu Sumber Hukum Islam"

1. Menjawab persoalan baru.
2. Menjaga relevansi hukum Islam.
3. Memperluas penerapan syariat.
4. Memberikan solusi hukum pada masalah kontemporer.

**Hubungan antar Dalil dalam Istinbath Hukum**

Dalam proses istinbath hukum, keempat dalil ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi. Al-Qur'an menjadi sumber pertama, Sunnah menjelaskan dan memperinci al-Qur'an, Ijma' menguatkan kesepakatan para ulama, dan Qiyas digunakan ketika tidak ditemukan nash yang eksplisit.

Urutan penggunaan dalil dalam penetapan hukum adalah:

1. Al-Qur'an
2. Sunnah
3. Ijma'
4. Qiyas

Urutan ini menunjukkan adanya sistematika yang rapi dalam hukum Islam. Seorang mujtahid harus mendahulukan dalil yang lebih kuat sebelum menggunakan dalil yang tingkatannya lebih rendah. Dengan cara ini, hukum Islam tetap berada dalam koridor yang benar.[13]

## SIMPULAN

Sumber hukum Islam atau dalil syar'i yang disepakati terdiri atas al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dan paling tinggi. Sunnah berfungsi menjelaskan al-Qur'an. Ijma' menjadi kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum. Sedangkan Qiyas digunakan untuk menetapkan hukum bagi persoalan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash.

Keempat dalil tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki dasar yang kokoh, teratur, dan mampu menjawab berbagai persoalan sepanjang zaman. Dengan memahami dalil-dalil yang disepakati ini, umat Islam dapat lebih mudah memahami bagaimana syariat bekerja dalam kehidupan.

## SARAN

Penulis menyarankan agar pembaca terus mempelajari ushul fikih dan sumber-sumber hukum Islam secara lebih mendalam. Pemahaman yang baik terhadap dalil syar'i akan membuat umat Islam lebih bijak dalam menyikapi persoalan agama, serta mampu mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan syariat.

## REFERENSI

Nu Online, "Qs An-Nisa 23," nu.onine, n.d., https://quran.nu.or.id/an-nisa/23.

Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Dengan Hukum Perkawinan Indonesia," *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 125–52.

Prof.Dr.. Abdul Rahman Ghozali, M.A, *FIQHI MUNAKAHAT*, pertama (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2003), www.prenadamedia.com.

Nu Online, "Qs An-Nisa Ayat 22," nu.onine, n.d., https://quran.nu.or.id/an-nisa/22.

Quran Com, "An-Nur 6-9," Quran.com, 2025, https://quran.com/ms/an-nur/6-9.

M.Saifuddin Hakim, "Hadis: Larangan Menikahi Wanita Dan Bibinya Sekaligus," Muslimah.or.id, 2024, https://muslimah.or.id/19148-hadis-larangan-menikahi-wanita-dan-bibinya-sekaligus.html.

[13] Jurnal "Metode Istinbath Ahkam dalam Menyelesaikan Masalah Kontemporer" (2024)

Tim Detikhikmah, “Ini Hukum Menikah Saat Menunaikan Haji Dan Umrah Menurut Para Ulama,” 2023, https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6754615/ini-hukum-menikah-saat-menunaikan-haji-dan-umrah-menurut-para-ulama.

Dr. Irwan Abdullah, *Kawin Lintas Agama*, ed. Arif Fahruddin (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2006), http.://www.lkis.co.id.